

Pengungkapan Kualitatif mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Modal

Bank memiliki struktur permodalan sebagai berikut:

Modal	30-Jun-25
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	3,737,966
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	174,057
Jumlah Modal	3,912,023
Aset Tertimbang Menurut Risiko	
Untuk Risiko Kredit	13,924,558
Untuk Risiko Operasional	948,103
Untuk Risiko Pasar	855,588
Jumlah ATMR	15,728,248
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	
Rasio CET 1	20.67%
Rasio <i>Tier 1</i>	23.77%
Rasio <i>Tier 2</i>	1.11%
Rasio Total	24.87%
Rasio Minimum <i>Tier 1</i>	5.45%
Rasio Minimum CET 1	5.45%
KPMM berdasarkan Profil Risiko	9.65%
CET 1 untuk <i>Buffer</i>	15.22%
Presentase <i>Buffer</i> yang wajib dipenuhi oleh	
<i>Capital Conservation Buffer</i>	0%
<i>Countercyclical Buffer</i>	0%
<i>Capital Surcharge</i> untuk <i>Domestic Systematically Important Bank</i>	0%

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal modal yang diwajibkan oleh regulator.

Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi Bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan *gearing* yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan peraturan OJK yang berlaku dimana modal Bank dibagi ke dalam dua *Tier* sebagai berikut:

- a) Modal inti (*Tier 1*), yang terdiri dari modal inti Utama (“CET 1”) dan modal inti tambahan.
- b) Modal pelengkap (*Tier 2*) berupa cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (“ATMR”) kredit).

Bank tidak diwajibkan menghitung *Capital Conservation Buffer* karena Bank termasuk sebagai bank dalam KBMI 1. Bank Indonesia telah menetapkan besaran *Countercyclical Buffer* sebesar 0% dari ATMR dengan tetap mengacu kepada kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR. Rincian mengacu kepada kebijakan ICAAP. Bank tidak diwajibkan menghitung *Capital Surcharge* karena Bank tidak termasuk dalam Bank Sistemik.

Permodalan Bank sangat kuat, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* - CAR) Bank posisi Juni 2025 adalah 24,87%, masih diatas ketentuan dari Regulator, juga tidak dijumpai aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap kerugian.